



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.

15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dishub adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
  - d. Bidang Prasarana;
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Seksi Pengujian Sarana.
- (5) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - c. Seksi Perawatan Prasarana.

- (6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
  - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  - c. Seksi Keselamatan.
- (7) Struktur organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Dishub mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dishub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala Dinas

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan, tugas pembantuan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Perhubungan serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
  - e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan dibidang perhubungan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, hukum, keuangan dan perlengkapan, perencanaan, pendataan, evapor, humas, dan protokol, serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan asset daerah;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan Dishub serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

#### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, urusan kehumasan/dokumentasi dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, menyiapkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang perhubungan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan pengelolaan urusan rumah tangga.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

## Pasal 12

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha dan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

## Pasal 13

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian berkala kendaraan bermotor, penerbitan kartu pengawasan bagi angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

## Bagian Kelima

### Bidang Prasarana

#### Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana.
- (2) Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 15

Kepala Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.

#### Pasal 16

Kepala Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.



## Pasal 17

Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

## Bagian Keenam

### Bidang Pengembangan dan Keselamatan

## Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 19

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

## Pasal 20

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan lingkungan perhubungan.

## Pasal 21

Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dishub dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dishub sendiri, maupun dalam hubungan antar Dishub dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

## Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi bawahannya.

## Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap Pejabat dalam lingkungan Dishub dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Eselon

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dishub dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dishub dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dishub dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 13 Oktober 2016



SEKRETARIS DAERAH,

KASIM, SH

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19580101 198903 1 012

KEPALA DINAS

| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |

SEKRETARIAT

SUBAG. PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN

SUBAG. UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN

SEKSI LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI PENGUJIAN SARANA

BIDANG PRASARANA

SEKSI PERENCANAAN  
PRASARANA

SEKSI PEMBANGUNAN  
PRASARANA

SEKSI PENGOPERASIAN  
PRASARANA

BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN KESELAMATAN

SEKSI PEMADUAN MODA DAN  
TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

SEKSI LINGKUNGAN  
PERHUBUNGAN

SEKSI KESELAMATAN

UPTD

BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN